



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 065 – 8 TAHUN 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI NABIRE
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 wajib dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, rencana kerja pemerintah daerah, Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :...../2

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang...../3

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintahan...../4

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Direktur Perencanaan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor : 900.1.1/0062/SD.V/DIT.I/I/KEUDA/2023 tanggal 16 Januari 2023 Hal : Hasil Konsultasi Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :...../6

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Nabire bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi serta disampaikan kembali kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Nabire Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 17 Januari 2023

Pj. GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini...../7

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Nabire di Nabire;
9. Ketua DPRD Kab. Nabire di Nabire.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 065 – 8 TAHUN 2023
TANGGAL 17 JANUARI 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
NABIRE TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI NABIRE
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan:

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 ayat (3), Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati, meliputi:

- A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut:

Tabel. 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
	Nomor	Tanggal	
1	2	3	4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	24 Tahun 2022	21 Sep 2022	Belum sesuai (paling lambat minggu I bulan Juli)
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah			Belum sesuai (paling lambat minggu I bulan Juli)
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/2611/2022/SET 045.2/2612/2022/SET	5 Des 2022	Belum sesuai (paling lambat minggu II bulan Juli)
Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	900/3656/SET 900/545/SETWAN 900/3657/SET 900/565/SETWAN	8 Des 2022	Belum sesuai (paling lambat minggu II bulan Agustus)
Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/3692/SET	12 Des 2022	Belum sesuai (Paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu)
Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	900/577/SETWAN	29 Des 2022	Belum sesuai (Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berkenaan)
Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	900/3846/SET	30 Des 2022	Belum sesuai (Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, penyusunan APBD TA 2023 tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam penyusunan APBD tahun anggaran berikutnya harus memedomani tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD, sebagaimana maksud butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 disampaikan disertai dengan dokumen sesuai amanat pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan 1 (satu) kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain dengan ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki

kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- b. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- d. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sesuai maksud butir C.2.a.1).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- e. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berkaitan dengan itu, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, dan ditegaskan dalam butir C.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar

laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- f. Melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud butir D.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- b. Belanja Daerah untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud butir D.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- c. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya, serta dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas, sebagaimana dimaksud butir D.3 dan butir D.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- d. Penganggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud butir D.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- e. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud butir D.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

- a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- b. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran, sebagaimana maksud dan butir E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.353.341.611.000,00, dirinci sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel. 2
Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2021 (Rp)	APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)	R-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)
1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	1.201.387.727.742,00	1.175.127.328.295,00	1.353.341.611.000,00
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	<i>67.500.000.000,00</i>	<i>72.336.467.611,00</i>	<i>58.000.000.000,00</i>
Pajak Daerah	28.150.000.000,00	24.450.000.000,00	24.180.000.000,00
Retribusi Daerah	3.350.000.000,00	5.550.000.000,00	5.670.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	0,00	-	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	36.000.000.000,00	42.336.467.611,00	28.150.000.000,00
<i>Pendapatan Transfer</i>	<i>1.133.887.727.742,00</i>	<i>1.102.790.860.684,00</i>	<i>1.293.341.611.000,00</i>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.107.302.749.242,00	1.075.169.888.000,00	1.266.341.611.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.584.978.500,00	27.620.972.684,00	27.000.000.000,00
<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2.000.000.000,00</i>
Pendapatan Hibah	0,00	-	2.000.000.000,00
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan	0,00	-	0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel. 3
Tren Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	%
	(Rp)	(Rp)	
2021	67.500.000.000,00	1.201.387.727.742,00	5,62%
2022	72.336.467.611,00	1.175.127.328.295,00	6,16%
2023	58.000.000.000,00	1.353.341.611.000,00	4,29%

PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp58.000.000.000,00 atau 4,29% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp24.180.000.000,00 atau 1,79% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut:

- Pajak Hotel Rp1.130.000.000,00;
- Pajak Restoran Rp6.000.000.000,00;
- Pajak Hiburan Rp500.000.000,00;
- Pajak Reklame Rp2.000.000.000,00;
- Pajak Penerangan Jalan Rp4.000.000.000,00;
- Pajak Air Tanah Rp50.000.000,00;
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp3.000.000.000,00;
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp2.500.000.000,00; dan
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp5.000.000.000,00.

2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp5.670.000.000,00 atau 0,42% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut:

- Retribusi Jasa Umum Rp1.900.000.000,00;
- Retribusi Jasa Usaha Rp2.850.000.000,00; dan
- Retribusi Perizinan Tertentu Rp920.000.000,00.

Berdasarkan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di atas harus didasarkan pada

data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Nabire serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian dampak pandemi *COVID-19*.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan disusun berdasarkan:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai maksud Pasal 94 dan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; dan
- b) Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan dengan berbasis teknologi, sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selain itu, Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:

- a. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- b. kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- c. insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

sebagaimana maksud dalam butir C.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pemerintah Kabupaten Nabire tidak menganggarkan target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire perlu lebih mengoptimalkan target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atas penyertaan modal yang telah diinvestasikan. ujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp28.150.000.000,00 atau 2,08% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut:

a) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp150.000.000,00

Penganggaran tersebut perlu memedomani Pasal 31 ayat (4) huruf 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, butir C.2.a.3).a).(12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, dan ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah

b) Pendapatan BLUD sebesar Rp28.000.000.000,00

Penganggaran tersebut perlu memedomani Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(15) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Nabire harus menghitung kembali potensi pendapatan daerah pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang belum dianggarkan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memedomani Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.293.341.611.000,00 atau 95,57% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp1.266.341.611.000,00 atau 93,57% dan Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp27.000.000.000,00 atau 2,00% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada jenis:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp1.266.341.611.000,00 atau 93,57% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada objek pendapatan:

1) Dana Perimbangan Rp1.050.801.852.000,00 atau 77,64% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp51.050.953.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang

tercantum dalam Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, namun terdapat Sub Rincian Objek yang besarnya tidak sesuai yakni:

- (1) DBH PPh Pasal 21 dianggarkan sebesar Rp4.775.889.000,00 belum sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 yakni sebesar Rp4.646.029.000,00; dan
 - (2) DBH PPh Pasal 25 yang semula tidak dianggarkan belum sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 yakni sebesar Rp129.860.000,00
- b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp696.141.488.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 - c) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp190.088.495.000,00 belum sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp190.088.494.000,00; dan
 - d) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp113.520.916.000,00 belum sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp162.947.796.000,00
- 2) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Rp140.361.128.000,00 atau 10,37% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:
 - a) Dana Otonomi Khusus Rp132.998.893.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023; dan
 - b) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Rp7.362.235.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
 - 3) Dana Desa Rp75.178.631.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

- 4) Insentif Fiskal sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal belum dianggarkan sebesar Rp19.501.625.000,00. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengalokasikan anggaran insentif fiskal pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp27.000.000.000,00 atau 2,00% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada objek Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan bagi hasil tersebut bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2023, sesuai maksud butir C.2.b.4).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang belum sesuai dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 harus dilakukan penyesuaian dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.4).a).(1), butir C.2.b.4).a).(2), butir C.2.b.4).a).(3), butir C.2.b.4).a).(4), dan butir C.2.b.4).a).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Dalam hal penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD), penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire melakukan penyesuaian atas penggunaan dana TKD dimaksud dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran dana TKD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pemerintah Kabupaten Nabire mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 0,15% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Hal tersebut harus memedomani kebijakan penganggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada butir C.2.c.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Nabire untuk menghitung kembali potensi penerimaan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memedomani Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.2.c.2).a) dan butir C.2.c.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.351.841.611.000,00 dirinci sebagaimana Tabel. 4 sebagai berikut:

Tabel. 4
Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2021 (Rp)	APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)	R-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)
1	2	3	4
Uraian	APBD Tahun Anggaran 2021	APBD Tahun Anggaran 2022	R-APBD Tahun Anggaran 2023
		(Rp)	(Rp)
1		2	3
BELANJA DAERAH	1.094.387.727.742	1.187.168.324.295	1.351.841.611.000
Belanja Operasi	783.398.208.961	844.715.175.058	937.399.277.957
Belanja Pegawai	409.489.698.464	439.501.896.368	500.496.541.630
Belanja Barang dan Jasa	323.163.415.017	285.743.976.286	331.525.851.327
Belanja Bunga	5.447.375.000	6.300.000.000	-
Belanja Subsidi	-	-	-
Belanja Hibah	33.797.720.480	81.274.666.201	48.553.664.000
Belanja Bantuan Sosial	11.500.000.000	31.894.636.203	56.823.221.000
Belanja Modal	134.289.934.965	132.210.056.713	272.215.307.517
Belanja Modal Tanah	1.174.507.223	3.458.630.000	14.880.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.268.546.516	23.834.067.886	38.348.034.850
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.608.669.971	48.394.073.047	58.235.308.457
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	73.238.211.255	55.695.742.180	160.541.964.210
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	827.543.600	210.000.000
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
Belanja Tidak Terduga	2.004.216.016	59.456.025.224	10.541.713.926
Belanja Tidak Terduga	2.004.216.016	59.456.025.224	10.541.713.926
Belanja Transfer	174.695.367.800	150.787.067.300	131.685.311.600
Belanja Bagi Hasil	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	174.695.367.800	150.787.067.300	131.685.311.600

Tabel. 5
Urusan Pemerintah Daerah

Kode	Uraian	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	498.914.424.924	236.820.221.568	-	-	735.734.646.492	54,42
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	223.058.340.163	36.602.064.360			259.660.404.523	19,21
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	233.250.033.727	37.958.646.500			271.208.680.227	20,06
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15.896.509.152	157.345.990.210			173.242.499.362	12,82
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.782.539.867	4.773.940.498			9.556.480.365	0,71
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.925.199.474	139.580.000			11.064.779.474	0,82
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	11.001.802.541	-			11.001.802.541	0,81
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	91.907.604.462	18.720.668.250	-	-	110.628.272.712	8,18
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.445.312.256	404.021.000			5.849.333.256	0,43

2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.254.354.536	102.120.000			5.356.474.536	0,40
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	7.813.143.312	78.600.000			7.891.743.312	0,58
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	8.782.877.220	1.894.028.000			10.676.905.220	0,79
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.025.568.054	423.765.000			6.449.333.054	0,48
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.325.545.162	613.900.000			7.939.445.162	0,59
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.106.315.128	79.600.000			7.185.915.128	0,53
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	6.354.694.686	-			6.354.694.686	0,47
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.880.725.305	158.519.250			4.039.244.555	0,30
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6.618.692.254	64.515.000			6.683.207.254	0,49
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.037.976.749	-			5.037.976.749	0,37
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	17.411.800.000	14.880.000.000			32.291.800.000	2,39
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	75.999.800	4.000.000			79.999.800	0,01
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	62.400.000	17.600.000			80.000.000	0,01
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4.712.200.000	-			4.712.200.000	0,35
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	77.892.653.856	11.515.723.699	-	-	89.408.377.555	6,61
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.133.953.205	1.640.992.650			14.774.945.855	1,09

3.26	URUSAN PEMERINTAHAN PARIWISATA	BIDANG	7.300.560.348	5.522.517.630			12.823.077.978	0,95
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN PERTANIAN	BIDANG	32.507.346.780	1.318.442.000			33.825.788.780	2,50
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN PERDAGANGAN	BIDANG	4.951.420.142	2.876.274.419			7.827.694.561	0,58
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN PERINDUSTRIAN	BIDANG	19.499.373.381	157.497.000			19.656.870.381	1,45
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN TRANSMIGRASI	BIDANG	500.000.000	-			500.000.000	0,04
4	UNSUR PENDUKUNG PEMERINTAHAN	URUSAN	128.691.048.781	2.851.785.000	-	-	131.542.833.781	9,73
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		87.105.908.691	2.736.285.000			89.842.193.691	6,65
4.02	SEKRETARIAT DPRD		41.585.140.090	115.500.000			41.700.640.090	3,08
5	UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN	URUSAN	61.524.250.360	595.040.000	10.541.713.926	131.685.311.600	204.346.315.886	15,12
5.01	PERENCANAAN		9.906.383.318	-			9.906.383.318	0,73
5.02	KEUANGAN		38.282.775.182	595.040.000	10.541.713.926	131.685.311.600	181.104.840.708	13,40
5.03	KEPEGAWAIAN		5.629.870.060	-			5.629.870.060	0,42
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		7.705.221.800				7.705.221.800	0,57
6	UNSUR PENGAWASAN PEMERINTAHAN	URUSAN	11.053.673.943	507.885.000	-	-	11.561.558.943	0,86
6.01	INSPEKTORAT DAERAH		11.053.673.943	507.885.000			11.561.558.943	0,86
7	UNSUR KEWILAYAHAN		58.244.423.558	1.181.846.500	-	-	59.426.270.058	4,40
7.01	KECAMATAN		58.244.423.558	1.181.846.500			59.426.270.058	4,40

8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	9.171.198.073	22.137.500	-	-	9.193.335.573	0,68
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.171.198.073	22.137.500			9.193.335.573	0,68
TOTAL		937.399.277.957	272.215.307.517	10.541.713.926	131.685.311.600	1.351.841.611.000	100,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Rp735.734.646.492,00 atau 54,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:
 - 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp259.660.404.523,00 atau 19,21% dari total belanja daerah;
 - 2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp271.208.680.227,00 atau 20,06% dari total belanja daerah;
 - 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp173.242.499.362,00 atau 12,82% dari total belanja daerah;
 - 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp9.556.480.365,00 atau 0,71% dari total belanja daerah;
 - 5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp11.064.779.474,00 atau 0,82% dari total belanja daerah; dan
 - 6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp11.001.802.541,00 atau 0,81% dari total belanja daerah.
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Rp110.628.272.712,00 atau 8,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:
 - 1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Rp5.849.333.256,00 atau 0,43% dari total belanja daerah;
 - 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp5.356.474.536,00 atau 0,40% dari total belanja daerah;
 - 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Rp7.891.743.312,00 atau 0,58% dari total belanja daerah;
 - 4) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Rp10.676.905.220,00 atau 0,79% dari total belanja daerah;
 - 5) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp6.449.333.054,00 atau 0,48% dari total belanja daerah;
 - 6) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp7.939.445.162,00 atau 0,59% dari total belanja daerah;
 - 7) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp7.185.915.128,00 atau 0,53% dari total belanja daerah;

- 8) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Rp6.354.694.686,00 atau 0,47% dari total belanja daerah;
 - 9) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Rp4.039.244.555,00 atau 0,30% dari total belanja daerah;
 - 10) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Rp6.683.207.254,00 atau 0,49% dari total belanja daerah;
 - 11) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Rp5.037.976.749,00 atau 0,37% dari total belanja daerah;
 - 12) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Rp32.291.800.000,00 atau 2,39% dari total belanja daerah;
 - 13) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Rp79.999.800,00 atau 0,01% dari total belanja daerah;
 - 14) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Rp80.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah.
 - 15) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Rp4.712.200.000,00 atau 0,35% dari total belanja daerah.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan
- Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan Rp89.408.377.555,00 atau 6,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:
- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rp14.774.945.855,00 atau 1,09% dari total belanja daerah;
 - 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Rp12.823.077.978,00 atau 0,95% dari total belanja daerah;
 - 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Rp33.825.788.780,00 atau 2,50% dari total belanja daerah;
 - 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Rp7.827.694.561,00 atau 0,58% dari total belanja daerah.
 - 5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Rp19.656.870.381,00 atau 1,45% dari total belanja daerah.
 - 6) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Rp500.000.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah.
- d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
- Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Rp131.542.833.781,00 atau 9,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:
- 1) Sekretariat Daerah Rp89.842.193.691,00 atau 6,65% dari total belanja daerah;
 - 2) Sekretariat DPRD Rp41.700.640.090,00 atau 3,08% dari total belanja daerah.
- e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
- Alokasi anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Rp204.346.315.886,00 atau 15,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

- 1) Perencanaan Rp9.906.383.318,00 atau 0,73% dari total belanja daerah;
 - 2) Keuangan Rp181.104.840.708,00 atau 13,40% dari total belanja daerah;
 - 3) Kepegawaian Rp5.629.870.060,00 atau 0,42% dari total belanja daerah.
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan Rp7.705.221.800,00 atau 0,57% dari total belanja daerah.
- f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Rp11.561.558.943,00 atau 0,86% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Inspektorat Daerah.
- g. Unsur Kewilayahan
Alokasi anggaran Unsur Kewilayahan Rp59.426.270.058,00 atau 4,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada kecamatan lingkup Kabupaten Nabire.
- h. Unsur Pemerintahan Umum
Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum Rp9.193.335.573,00 atau 0,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire mengalokasikan belanja daerah:

- a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - b. Disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; dan
 - c. Disusun dengan memperhatikan korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
2. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.
Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:
- a. SPM Pendidikan
Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan Rp13.820.456.490,00 atau 5,32% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp259.660.404.523,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rp8.126.983.150,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp2.493.320.000,00; dan
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rp3.200.153.340,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan yang terdiri dari:

- 1) Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
- 2) Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
- 3) Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Adapun jenis layanan yang belum dianggarkan yakni SPM Pendidikan Kesetaraan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menganggarkan SPM Pendidikan Kesetaraan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, dalam pemenuhan belanja SPM Pendidikan perlu memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan Rp2.779.847.500,00 atau 1,02% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp271.208.680.227,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp1.242.860.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp692.188.000,00;
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp37.409.000,00;
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp37.409.000,00;
- 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Rp44.981.500,00;
- 6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Rp150.000.000,00;
- 7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Rp570.000.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten yang terdiri dari:

- 1) Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu hamil;
- 2) Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu bersalin;
- 3) Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- 4) Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- 5) Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
- 6) Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;

7) Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV;

Adapun jenis layanan yang belum dianggarkan yakni:

- 1) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- 2) Pelayanan kesehatan balita;
- 3) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- 4) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- 5) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.

Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menganggarkan jenis layanan SPM Kesehatan, sebagai berikut:

- 1) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- 2) Pelayanan kesehatan balita;
- 3) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- 4) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- 5) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.

dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dalam pemenuhan belanja SPM Kesehatan perlu memedomani amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Rp10.856.105.850,00 atau 6,27% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp173.242.499.362,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam :

- 1) Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Rp2.313.276.500,00
- 2) Sub Kegiatan Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Rp971.388.950,00
- 3) Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Rp7.571.440.400,00.

yang selanjutnya harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk yaitu Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Adapun jenis layanan yang belum dianggarkan yakni penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menganggarkan pelayanan penyediaan pengolahan air limbah domestik pada rancangan peraturan daerah Kabupaten Nabire tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, dalam pemenuhan belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pemerintah Kabupaten Nabire belum menganggarkan SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada rancangan peraturan daerah Kabupaten Nabire tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menganggarkan SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terdiri atas jenis layanan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Nabire harus mengalokasikan anggaran dalam rangka pemenuhan SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Rp400.087.000,00 atau 3,62% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp11.064.779.474,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam:

- 1) Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Rp183.000.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Rp60.000.000,00; dan
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rp156.487.000,00.

yang selanjutnya harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM pencapaian SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat berupa Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum dan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Adapun jenis layanan yang belum dianggarkan yakni:

- 1) Pelayanan informasi rawan bencana;
- 2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- 3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menganggarkan jenis layanan SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yakni:

- 1) Pelayanan informasi rawan bencana;
- 2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- 3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dalam pemenuhan belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat perlu memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial Rp1.245.640.000,00 atau 11,32% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp11.001.802.541,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang selanjutnya harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian yaitu Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti dan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Adapun jenis layanan SPM Sosial yang belum dianggarkan yakni Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengalokasi anggaran belanja SPM Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, dalam pemenuhan belanja SPM Sosial perlu memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi.

Sasaran pembangunan tahun 2023 adalah:

a. mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator:

- 1) pertumbuhan ekonomi 5,3% s.d. 5,9%;
- 2) tingkat pengangguran terbuka 5,3% s.d. 6,0%;
- 3) rasio gini 0,375 s.d. 0,378; dan
- 4) penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 27,02%.

b. peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator:

- 1) indeks pembangunan manusia 73,31 s.d. 73,49; dan
- 2) tingkat kemiskinan 7,5% s.d. 8,5%.

Berkaitan dengan itu, dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp45.834.060.070,00 atau 3,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, digunakan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta didukung penguatan reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
- 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp148.398.791.500,00 atau 10,98% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antar wilayah.

Sasaran pengembangan wilayah Kabupaten Nabire pada periode 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan antar wilayah dan tetap menjaga momentum pertumbuhan.

- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp173.345.914.040,00 atau 12,82% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan pada keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
- 2) Reformasi sistem perlindungan sosial;
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Mengentaskan kemiskinan; dan
- 7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp26.721.424.850,00 atau 1,98% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan untuk penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Nabire perlu mengalokasikan alokasi dukungan dimaksud yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan;
- 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp4.147.378.720,00 atau 0,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim, serta pembangunan rendah karbon.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim;
 - 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline*.
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp6.183.598.500,00 atau 0,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang menyertakan aktor nonperintah, serta pengelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya.
- Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:
- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesenjangan Warga Negara Secara Optimal;

- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan
- 5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	R-APBD TA 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(Rp)
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	45.834.060.070	3,39%
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	148.398.791.500	10,98%
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	173.345.914.040	12,82%
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	26.721.424.850	1,98%
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	-	0,00%
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	4.147.378.720	0,31%
7	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	6.183.598.500	0,46%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	404.631.167.680	29,93%
	Total Belanja Daerah	1.351.841.611.000	

Alokasi anggaran berdasarkan tabel sebagaimana di atas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Nabire pada tahun 2023 sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022, meliputi:

- a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Papua sebesar 8,1% s.d 9,3%;
- b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan wilayah Papua sebesar 23,45% s.d 25,00%; serta
- c. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka wilayah Papua sebesar 2,93% s.d. 3,31%.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendukung tercapainya IPM Provinsi di wilayah Papua sebesar 62,54% s.d 66,55%.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
 - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2023.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Nabire telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2023 yang diuraikan dalam Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel. 7
Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire berdasarkan
Prioritas Daerah Tahun 2023

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam R- APBD TA 2023 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Peningkatan Daya Saing dan Perekonomian Unggulan Masyarakat	168.965.329.485,00	12,50%
2.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi	96.906.872.035,00	7,17%
3.	Peningkatan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah	192.560.399.340,00	14,24%
4.	Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Menciptakan Rasa Nyaman Kepada Masyarakat	20.278.136.806,00	1,50%
5.	Peningkatan Kualitas Kesehatan	271.208.680.227,00	20,06%
6.	Peningkatan Kualitas Pendidikan	296.160.525.833,00	21,91%
7.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Memenuhi Standar Pelayanan kepada Masyarakat	270.666.599.199,00	20,02%
	Total Belanja Daerah	1.351.841.611.000	

5.

Berdasarkan data dimaksud, Pemerintah Kabupaten Nabire harus secara konsisten menganggarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

6. Penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah. Kebijakan keuangan daerah, untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan dalam APBD, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya, implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 melakukan penyesuaian alokasi

anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:

- a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*;

yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire agar menyediakan alokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud butir D.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

7. Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire belum menganggarkan alokasi anggaran pengendalian inflasi di daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Nabire agar menganggarkan alokasi pengendalian inflasi di daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel. 8 sebagai berikut:

Tabel. 8
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH
1	A. Urusan Bidang Pendidikan:	Rp259.660.404.523
	1) Belanja Operasi:	Rp223.058.340.163
	2) Belanja Modal;	Rp36.602.064.360
	B. Urusan Bidang Kebudayaan:	Rp4.712.200.000
	1) Belanja Operasi:	Rp4.712.200.000
	C. Urusan Bidang Perpustakaan:	Rp0
	1) Belanja Operasi:	Rp0
	2) Belanja Modal;	Rp0
	D. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:	Rp32.291.800.000
	1) Belanja Operasi:	Rp17.411.800.000
	2) Belanja Modal;	Rp14.880.000.000
	E. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	-
	a Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	Rp7.900.000.000
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)	Rp304.564.404.523
3	Total Belanja Daerah	Rp1.351.841.611.000
4	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	22,53%

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Nabire.

- b. Alokasi Anggaran Kesehatan
- Jumlah alokasi anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel. 9
Alokasi Anggaran Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH
1	A. Urusan bidang Kesehatan:	Rp 271.208.680.227,00
	1) Belanja Operasi:	Rp 233.250.033.727,00
	2) Belanja Modal;	Rp 37.958.646.500,00
	B. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain: Pemulihan Daerah Terdampak Covid-19	Rp 5.541.258.000,00
		Rp 5.541.258.000,00
2	Anggaran Kesehatan (A+B)	Rp 276.749.938.227,00
3	Total Belanja Daerah	Rp 1.351.841.611.000,00
4	GAJI ASN	Rp 241.562.190.741,00
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	Rp 1.110.279.420.259,00
6	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	24,93%

Telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji ASN, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire.

- c. Alokasi Belanja Infrastruktur
- Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire mengalokasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah alokasi anggaran infrastruktur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan dalam perhitungan Tabel. 10 dan 11 sebagai berikut:

Tabel. 10
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1	Total Belanja Daerah	1.351.841.611.000,00
	Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa:	
	a) belanja bagi hasil	-
	b) Bantuan Keuangan	131.685.311.600,00
2	Jumlah (a+b)	131.685.311.600,00
3	Selisih (1-2)	1.220.156.299.400,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	488.062.519.760,00

Tabel. 11
Belanja Infrastruktur Daerah

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1	a) Belanja Modal:	
	1) tanah;	14.880.000.000,00
	2) peralatan dan mesin;	38.348.034.850,00
	3) bangunan dan gedung;	58.235.308.457,00
	4) jalan, jaringan, dan irigasi;	160.541.964.210,00
	5) aset tetap lainnya;	210.000.000,00
	6) aset lainnya.	-
	b) Belanja Pemeliharaan	7.836.691.000,00
2	a) Belanja Hibah;	48.553.664.000,00
	b) Belanja Bantuan Sosial;	56.823.221.000,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan.	131.685.311.600,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	517.114.195.117,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire telah memenuhi alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Nabire harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik yaitu belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, sesuai maksud butir G.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire Rp7.915.556.340,00 atau 0,59% dari total belanja daerah diluar gaji dan tunjangan ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun 2023, antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari total

belanja daerah diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

1) Kegiatan pengawasan, yaitu:

- a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
- b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;
- c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d) Reviu Laporan Keuangan;
- e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probitiy Audit*, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan
- f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan

laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
- 3) Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Rp7.705.221.800,00 atau 0,57% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2).c).(2).(i).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

- f. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah
Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 Tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengalokasikan anggaran penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

9. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp937.399.277.957,00 atau 69,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah

yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai Rp500.496.541.630,00 atau 37,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, melampaui ketentuan alokasi belanja pegawai di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menyusun strategi pencapaian alokasi belanja pegawai dibawah 30% (tiga puluh persen) sampai dengan tahun anggaran 2027 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN Rp341.844.283.460,00 atau 25,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023, dengan belum memperhitungkan kewajiban penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang telah ditetapkan kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir D.16.a.1).j).(1), butir D.16.a.1).j).(2), butir D.16.a.1).j).(3) dan butir D.16.a.1).j).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta KDH/WKDH sebagai berikut:

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp8.456.737.515,00 yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan dalam Tabel. 11 sebagai berikut:

Tabel.11
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

No	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD TA 2023
1	Belanja	(Rp)
	a. Belanja Gaji Pokok ASN	241.562.190.741
	b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN	19.195.952.790
	c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.751.950.507
	d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.529.844.937
	e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.201.921.191
	f. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	126.766.870.970
2	Jumlah Belanja	412.008.731.136
3	Iuran JKN ASN sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 (Jumlah Belanja x 4%)	16.480.349.245
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD	8.456.737.515

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD yang diperuntukan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp58.800.000,00. Adapaun rincian perhitungan alokasi iuran dimaksud diuraikan dalam Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel. 12
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

No	Komponen Perhitungan		Rancangan APBD TA 2023
1	Belanja		
	a.	Belanja Uang Repesantasi DPRD	Rp564.900.000,00
	b.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	Rp81.200.000,00
	c.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	Rp814.800.000,00
2	Jumlah Belanja		Rp1.460.900.000,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)		Rp58.436.000,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD		Rp58.800.000,00
5	Selisih (4 - 3)		Rp364.000,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, telah memenuhi batasan alokasi anggaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH dan WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.268.080,00. Adapaun rincian perhitungan alokasi iuran dimaksud diuraikan dalam Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel. 12
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

No	Komponen Perhitungan		Rancangan APBD TA 2023
1	Belanja		
	a.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000
	b.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.140.000
	c.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000
2	Jumlah Belanja		163.842.000
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)		6.553.680
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD		6.268.080
5	Selisih (4 - 3)		285.600

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi KDH dan WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, belum memenuhi

batasan alokasi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk melakukan perhitungan kembali dalam rangka pengalokasian besaran anggaran Iuran Jaminan Kesehatan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp587.845.703,00 telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN seharusnya 0,24% dari gaji pokok yakni sebesar Rp579.749.257,78; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp1.415.537.843,00 belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN seharusnya 0,72% dari gaji pokok yakni sebesar Rp1.739.247.773,34.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menganggarkan selisih kurang belanja iuran jaminan kematian ASN sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

(2) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian KDH, WKDH, dan DPRD yang diuraikan pada:

- (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi KDH dan WKDH sebesar Rp134.316,00;
- (b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi DPRD sebesar Rp29.400.000,00; dan
- (c) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi KDH dan WKDH sebesar Rp134.316,00;
- (d) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi DPRD sebesar Rp29.400.000,00;

Berdasarkan data dimaksud, terhadap alokasi anggaran belanja diatas harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai maksud butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:

a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp14.345.460.000,00, yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:

- (1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp564.900.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan dalam perhitungan Tabel. 13 sebagai berikut:

Tabel. 13
Belanja Uang Representasi DPRD

Komponen Perhitungan Rancangan APBD TA 2023				
No	Uraian	Jumlah Pimpinan dan Anggota	Jumlah Gaji Pokok dan Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Ketua (setara dengan gaji pokok Bupati)	1	Rp2.100.000,00	Rp2.100.000,00
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	2	Rp1.680.000,00	Rp3.360.000,00
3	Anggota (75% dari uang representasi Ketua DPRD)	22	Rp1.575.000,00	Rp34.650.000,00
4	Jumlah Pimpinan dan Anggota	25	Rp5.355.000,00	Rp40.110.000,00
5	Uang representasi x 14 Bulan)			Rp561.540.000,00
	Alokasi uang representasi pada APBD			Rp564.900.000,00
	Selisih			Rp3.360.000,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas penganggaran untuk Belanja Uang Representasi DPRD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire telah memenuhi amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017. Terhadap selisih lebih atas penganggaran dimaksud, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dapat mengalokasikan ke belanja lain dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja.

- (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp814.800.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, telah memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi.
- (3) Belanja Tunjangan Reses DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel. 14 sebagai berikut:

Tabel. 14
Belanja Tunjangan Reses DPRD

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD	Uang Representasi Ketua DPRD	Jumlah (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD)	25	2.100.000	787.500.000
2	Alokasi pada APBD			787.500.000

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, penganggaran Tunjangan Reses Kabupaten Nabire telah memenuhi amanat dalam Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017. Selanjutnya, tunjangan reses dimaksud diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap melaksanakan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD harus berpedoman pada amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

- (4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel. 14 sebagai berikut:

Tabel. 14
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif DPRD

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD	Uang Representasi Ketua DPRD	Jumlah (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	25	Rp2.100.000,00	Rp3.150.000.000,00
2	Alokasi pada APBD			Rp3.150.000.000,00
	Selisih			-

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, penganggaran Tunjangan Komunikasi Intensif DPRD Kabupaten Nabire telah memenuhi amanat dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif DPRD sesuai amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

- b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp201.600.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel. 15 sebagai berikut:

Tabel. 15
Dana Operasional Pimpinan DPRD

No	Komponen Perhitungan Rancangan APBD TA 2023		Jumlah (Rp)
1	Ketua DPRD 4 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan	Rp8.400.000,00	Rp100.800.000,00
2	Wakil Ketua DPRD 2,5 x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan x 2 orang	Rp4.200.000,00	Rp100.800.000,00
	Jumlah Dana Operasional		Rp201.600.000,00
	Alokasi pada APBD		Rp201.600.000,00
	Selisih		-

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, alokasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dana Operasional Pimpinan DPRD dimaksud digunakan dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sesuai amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

- b. Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp331.525.851.327,00 atau 24,52% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka

melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

1) Belanja Barang

Penganggaran Belanja Barang Rp124.675.701.635,00 atau 9,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja Barang Pakai Habis Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud D.16.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Terhadap pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Belanja Jasa

Penganggaran Belanja Jasa Rp104.089.876.212,00 atau 7,70% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3) Belanja Pemeliharaan

Penganggaran belanja pemeliharaan sebesar Rp7.836.691.000,00 atau 0,58% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus merupakan pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, serta butir D.16.a.2).c).(3).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

4) Belanja Perjalanan Dinas

Penganggaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp71.789.292.480,00 atau 5,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan butir D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas

dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Penganggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp7.571.250.000,00 atau 0,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dianggarkan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, terhadap pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain dimaksud dianggarkan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, antara lain dalam bentuk:

- a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b) penghargaan atas suatu prestasi;
 - c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e) TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
 - f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian
- sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(5).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Terhadap pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD. Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan sesuai maksud butir

D.16.a.2).c).(5).(b) dan D.16.a.2).c).(5).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Belanja Hibah

Penganggaran Belanja Hibah Rp48.553.664.000,00 atau 3,59% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir D.16.a.5).a) dan butir D.16.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasonalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut Objek, rincian Objek dan sub rincian Objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5).a) dan butir D.16.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2023 memedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan

penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam butir D.16.a.5).a).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp56.823.221.000,00 atau 4,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir butir D.16.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan

Selanjutnya, Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Penganggaran belanja bantuan sosial dalam APBD TA 2023 memedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam butir D.2.f.19) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp272.215.307.517,00 atau 20,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Namun terdapat alokasi penganggaran yang tidak sesuai dengan penggolongan dan klasifikasi barang milik daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 yakni Belanja Modal Aset Tidak Berwujud yang dianggarkan masuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya. Selanjutnya, terhadap ketidaksesuaian penggolongan dan klasifikasi dimaksud perlu dialihkan dari yang semula pada klasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Lainnya.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang

memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir D.16.b.3) dan butir D.16.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada:

- 1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada sebagai salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD;
- 2) Daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah; dan
- 3) Standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga yang ditetapkan oleh Bupati;

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, sebagaimana maksud butir D.16.b.11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

11. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Belanja Tidak Terduga tersebut antara lain dapat digunakan dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampaknya dengan memperhatikan kebijakan kesehatan, sebagaimana maksud butir D.16.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga Rp10.541.713.926,00 atau 0,78% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD TA 2023 memedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga, sebagaimana diamanatkan dalam butir D.4.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

12. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer Rp131.685.311.600,00 atau 9,74% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. Selanjutnya, terhadap alokasi Belanja Transfer perlu memedomani butir D.16.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dirinci sebagaimana Tabel. 16 sebagai berikut:

Tabel. 16
Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2021	APBD Tahun Anggaran 2022	APBD Tahun Anggaran 2023
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	8.458.915.892,00	35.406.500.593,00	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya	8.458.915.892,00	35.406.500.593,00	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.500.000.000,00	17.000.000.000,00	1.500.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	35.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pengeluaran Pembiayaan. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Pengeluaran Pembiayaan Rp1.500.000.000,00, terdiri dari Penyertaan Modal Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan hasil yang dapat diterima dan kemungkinan risiko yang dapat muncul serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, terhadap pokok pinjaman jangka panjang daerah serta bunga atas pinjaman jangka panjang daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire yang belum dibayarkan secara lunas berdasarkan perjanjian pinjaman daerah harus dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan perjanjian pinjaman daerah berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 harus didasarkan pada RKPD, KUA, PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Terdapat Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak sesuai antara lain:

1. Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah pada RKPD sebesar Rp1.684.000.000,00, pada PPAS dan Rancangan APBD TA 2023 sebesar Rp940.000.000,00.
2. Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik pada RKPD sebesar Rp2.000.000.000,00, pada PPAS dan Rancangan APBD TA 2023 sebesar Rp1.329.265.200,00.
3. Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah pada RKPD sebesar Rp6.100.000.000,00, pada PPAS dan Rancangan APBD TA 2023 sebesar Rp3.100.000.000,00.
4. Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah pada RKPD sebesar Rp920.000.000,00 dan tidak dianggarkan pada PPAS serta Rancangan APBD TA 2023.
5. Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah pada RKPD sebesar Rp400.000.000,00 dan tidak dianggarkan pada PPAS serta Rancangan APBD TA 2023.
6. Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Penyediaan Pendidikan layanan khusus bagi OAP, Sub Kegiatan Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Dasar pada RKPD sebesar Rp4.459.221.000,00 dan tidak dianggarkan pada PPAS serta Rancangan APBD TA 2023.
7. Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Penyediaan Pendidikan layanan khusus bagi OAP, Sub Kegiatan Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada RKPD sebesar Rp700.000.000,00 dan tidak dianggarkan pada PPAS serta Rancangan APBD TA 2023.
8. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dan Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian pada RKPD sebesar Rp1.811.766.000,00 dan tidak dianggarkan pada PPAS serta Rancangan APBD TA 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Tidak terdapat besaran alokasi anggaran yang dialokasikan dalam capaian RPJMD pada Tahun 2023; dan
2. Jumlah program yang tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2023 sesuai dengan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi RKPD Tahun 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nabire Tahun 2019-2023.

VI. REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

- A. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam penyusunan rancangan RKPD, rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus menggunakan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan pemuatannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai

amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir F.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- B. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 agar melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu perubahan alokasi, dan penggunaan dalam anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi yang diprioritaskan untuk:

1. Penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
2. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
3. Penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021.

- C. Sasaran utama pengembangan Wilayah Kabupaten Nabire pada tahun 2023 adalah pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Papua, menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan, serta meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah sesuai Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022.

Selain itu, penurunan kemiskinan pada tahun 2023 terus diupayakan untuk mengejar ketertinggalan karena adanya penambahan penduduk miskin pada tahun 2022 pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, strategi utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Berkenaan dengan itu, penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

- D. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022.
- E. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan

retribusi daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

- F. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- G. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sesuai amanat Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- H. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire agar mengalihkan penggunaannya untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- I. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menganggarkan Tambahan Penghasilan ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada:
 - 1. Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
 - 2. Mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
 - 3. Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan
 - 4. Mengingat relatif tingginya risiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan.
- J. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna

mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

- K. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam menganggarkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, pengadaan barang/jasa dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) dalam upaya peningkatan penggunaan aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- L. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:
1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
 2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;
 3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 4. Untuk melakukan asistensi dan *monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;
- dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- M. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu:
1. Menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
 2. Mendorong Badan Usaha Milik Daerah untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);

3. Melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; dan
 4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- N. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- Keadaan darurat meliputi:
1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- Keperluan mendesak meliputi:
1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 3. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- O. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain untuk:
1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati, bupati/wali kota, dan camat di wilayah

kerja masing-masing sebagaimana amanat butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022;

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita sebagaimana diamanatkan dalam butir G.81.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022;
4. Mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, sesuai maksud butir G.81.bw. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022;
5. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) kabupaten melalui:
 - a. Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
 - b. Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
 - c. Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;
 - d. Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/ tata laksana rumah tangga;
 - e. Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, *Antropometri*, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma

- keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;
- f. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan berpedoman pada nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Pemerintah Daerah juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumahtangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya; dan
 - h. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.
6. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
 - 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
 - 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti;
 - 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;
 - 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;
 - 5) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti;
 - 6) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
 - 7) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota; dan

- 8) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi, serta penyediaan fasilitas distribusi atau intervensi lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
 - b. Mengkoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
 - 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten;
 - 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah lintas Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.
- P. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:
- 1) Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - 2) Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:
- 1) Nama Kegiatan;
 - 2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - 3) Jumlah anggaran; dan
 - 4) Alokasi anggaran per tahun.
- Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- Q. Dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara provinsi dan kabupaten yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional, sesuai beban kerja masing-masing berdasarkan pelaksanaan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2022, pada perangkat daerah Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur Pemerintahan Umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir G.40 dan butir G.41 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- R. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023

yang tidak tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

S. Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 serta tertib administrasi dan hukum, Pemerintah Kabupaten Nabire perlu menetapkan pengaturan teknis antara lain terhadap:

1. Peraturan Daerah:

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Penyertaan Modal; dan
- e. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

2. Peraturan Kepala Daerah:

- a. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Kebijakan Akuntansi;
- c. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- d. Analisis Standar Belanja;
- e. Standar Harga Satuan;
- f. Pergeseran Anggaran;
- g. Hibah dan Bantuan Sosial;
- h. Belanja Tidak Terduga;
- i. Bantuan Keuangan;
- j. Subsidi
- k. Belanja Melampaui Tahun Anggaran;
- l. Pemberian dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah;
- m. Pembiayaan Daerah;
- n. Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo; dan
- o. Batas Minimal Kapitalisasi Aset.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE RATENI, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001